# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 64 /KPTS/ IV /2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
a. Melakukan penilaian pelaksanaan SPBE berdasarkan ruang lingkup penilaian yang telah ditetapkan.
b. Membuat laporan hasil evaluasi penilaian pelaksanaan SPBE.
c. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan SPBE kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum | |
| Kabag Pemerintahan | |
| Kabag Hukum & Org | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

***Tembusan*** : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 67 /KPTS/ IV / 2018
TANGGAL 16 April 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekda Kab. Halmahera Barat | Pembina | |
| 2. | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar | Ketua | |
| 3. | Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat | Sekretaris | |
| 4. | Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah | Anggota | |
| 5. | Kasubag Perundang-undangan | Anggota | |
| 6. | Kepala Seksi Kehumasan | Anggota | |
| 7. | Iwan Samual | Anggota | |
| 8. | Rasid Buamona | Anggota | |
| 9. | Feri Arumajaya | Anggota | |
| 10. | Hastomo Hamisi | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum | |
| Kabag Pemerintahan | |
| Kabag Hukum & Org | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**